

Agustus 2017

Jurnal Arsitektur

ISSN: 2338-7912

scaale

**PELESTARIAN PERMUKIMAN RUMAH TRADISIONAL BATAK TOBA DI
DESA JANGGA DOLOK, SUMATERA UTARA**

Sri Pare Eni

**TIPE BANGUNAN DI KOTA TEGAL ERA KOLONIAL SAMPAI PERANG
DUNIA II**

Uras Siahaan dan Hartanto Budi Yuwono

**PENGUNAAN PRODUK BAHAN BAKU BERKAYU DALAM PATOLOGI
BANGUNAN**

James Rilatupa

**PROSES SOSIAL DALAM PRODUKSI RUANG PUBLIK 'RPTRA'
KALIJODO DI JAKARTA**

Sahala Simatupang

**ARSITEKTUR TRADISIONAL RUMAH BETAWI 'KETURUNAN'
Akulturasi Arsitektur Tradisional Betawi dengan Arsitektur Tradisional
Cina (Etnis Tionghoa)**

Grace Putri Dianty

KAJIAN PENCIRIAN VISUAL LOKASI WISATA KOTA BATU DI MALANG

Sitti Wardiningsih



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Volume 5
Nomor 1
Halaman 1 - 75

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung	: Dekan Fakultas Teknik, UKI
PenanggungJawab	: Ketua Program Studi Arsitektur, FT - UKI
Ketua Redaksi	: Ir. Sahala Simatupang, MT.
Editorial	: Ir. Sahala Simatupang, MT Prissilia Giovani, SE Nugraha Purnama Hanto, S.Psi
Mitra Bestari	: Prof. Dr-Ing. Ir. Uras Siahaan, Lrr Prof. Dr-Ing. Ir. Sri Pare Eni, Lrr Ir. Sahala Simatupang, MT
Desain Sampul	: Ir. Sahala Simatupang, MT
Sekretaris	: Prissilia Giovani, SE
Sirkulasi	: Fadillah
Alamat Redaksi	: Sekretariat Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jalan Mayjen. Sutoyo, Cawang Jakarta 13630
Email	: jurnalarsitektur.uki@gmail.com

DAFTAR ISI

Susunan Redaksi.....	i
Daftar Isi.....	ii
Editorial.....	iii
1. PELESTARIAN PERMUKIMAN RUMAH TRADISIONAL BATAK TOBA DI DESA JANGGA DOLOK, SUMATERA UTARA	
Sri Pare Eni.....	01-13
2. TIPE BANGUNAN DI KOTA TEGAL ERA KOLONIAL SAMPAI PERANG DUNIA II	
Uras Siahaan & Hartanto Budiyuwono	14-33
3. PENGGUNAAN PRODUK BAHAN BERKAYU DALAM PATOLOGI BANGUNAN	
James Rilatupa.....	34-42
4. PROSES SOSIAL DALAM PRODUKSI RUANG PUBLIK 'RPTRA' KALIJODO DI JAKARTA	
Sahala Simatupang.....	43-55
5. ARSITEKTUR TRADISIONAL RUMAH BETAWI 'KETURUNAN' Akulturasi Arsitektur Tradisional Betawi dengan Arsitektur Tradisional Cina (Etnis Tionghoa)	
Grace Putri Dianty.....	56-65
6. KAJIAN PENCIRIAN VISUAL LOKASI WISATA KOTA BATU DI MALANG	
Sitti Wardiningsih.....	66-75
Petunjuk Penulisan Naskah.....	76

EDITORIAL

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugrah-Nya, jurnal SCALE Vol. 5. No.1, ini dapat diterbitkan. Edisi ini berisikan lima artikel dari hasil penelitian para staf pengajar baik dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UKI maupun staff pengajar dari luar UKI.

Adapun redaksi berharap bahwa jurnal ini dapat menjadi wadah bagi para pemerhati dunia arsitektur untuk dapat menuangkan buah pikirannya dalam bentuk tulisan sehingga dapat memperkaya wawasan dalam bidang arsitektur.

Dalam kedepannya, redaksi berharap Jurnal Arsitektur SCALE ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas segala bantuan, perhatian dan kerjasamanya .

Syalom,

Redaksi Jurnal Arsitektur SCALE

PROSES SOSIAL DALAM PRODUKSI RUANG PUBLIK 'RPTRA' KALIJODO DI JAKARTA

Sahala Simatupang

Staf Pengajar Program Studi Arsitektur Universitas Kristen Indonesia
Kampus UKI, Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta
sahala.simatupang@uki.ac.id

Abstract

The existence of relationships between social, economic and political processes and the production of public spaces has been expressed in urban space studies. However, this relationship remains abstract and rarely illustrated in empirical studies. This paper seeks to see how structuring forces and actors influence the planning and design of public spaces in the case of the RPTRA project in the Kalojodo area of Jakarta. The results of the study show that structuring forces and different actors operate in the project and affect project planning and design.

Keywords : *Urban public space, social and political proces, production of space, RPTRA, Kalijodo*

Abstrak

Adanya hubungan antara proses sosial, ekonomi dan politik dan produksi ruang publik telah dinyatakan pada studi-studi ruang perkotaan. Namun demikian hubungan ini tetap abstrak dan jarang diilustrasikan dalam studi empiris. Tulisan ini ingin melihat bagaimana *structuring forces* dan para aktor mempengaruhi perencanaan dan perancangan ruang publik dalam kasus proyek RPTRA di kawasan Kalojodo di Jakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya *structuring forces* dan aktor yang berbeda beroperasi dalam proyek dan mempengaruhi perencanaan dan perancangan proyek.

Kata Kunci : Ruang publik perkotaan, proses sosial dan politik, produksi ruang, RPTRA, Kalijodo

1. PENDAHULUAN

Ruang-ruang publik di kota besar Jakarta semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembangunan fisik untuk berbagai fungsi seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan perumahan yang terus meningkat sejalan dengan waktu menyebabkan semakin berkurangnya lahan ruang publik (Sujatini et al., 2015). Banyak ruang publik yang ada diokupasi secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu untuk berbagai kepentingan. Misalnya, jalan raya dan pedestrian atau trotoar digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga publik tidak dapat memanfaatkannya atau kehilangan haknya untuk menggunakannya. Kelangkaan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain dengan nyaman dan aman juga sangat kurang khususnya di permukiman padat. Hal ini menyebabkan anak-anak menggunakan tempat-tempat tertentu yang sebenarnya tidak untuk fungsi itu seperti jalan mengagai lahan bermainnya.

Namun pada tahun-tahun belakangan ini pemerintah provinsi Jakarta berupaya membangun kembali ruang-ruang publik yang lahannya diperoleh dengan mengambil kembali lahan-lahan negara berupa ruang terbuka hijau, bantaran sungai, bantaran situ, yang selama ini diokupasi secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu seperti permukiman, tempat berjualan dan lainnya kepada fungsi semula, dan kemudian di atas lahan-lahan tertentu tersebut pemerintah membangun ruang-ruang terbuka

publik. Bahkan pemerintah juga membangun pada lahan-lahan tertentu bukan hanya berupa taman biasa tetapi berupa ruang publik yang disebut Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Ini menjadi fenomena baru di Jakarta.

RPTRA adalah area publik terintegrasi untuk melayani berbagai usia, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sarana pengembangan anak, dan pemberdayaan masyarakat (Koran Tempo, 2017). Untuk terlaksananya RPTRA ini pemerintah daerah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. RPTRA ini secara khusus dibangun di daerah-daerah permukiman padat. RPTRA dibangun sejak tahun 2015 dan sekarang telah ada 180 RPTRA dibangun di berbagai daerah di Jakarta dan juga sudah digunakan oleh masyarakat (Koran Tempo, 2017). Pada tahun 2017 direncanakan akan dibangun sebanyak 100 RPTRA (Koran Tempo, 2017).

Dapat mewujudkan sebuah ruang terbuka publik di permukiman padat di Jakarta bukanlah perkara mudah khususnya dalam penyediaan lahan di dalam kondisi lahan yang langka dan lahan yang sudah dikuasai secara ilegal oleh pihak tertentu. Pada lahan-lahan tertentu yang sudah dikuasai secara ilegal pemerintah terpaksa harus melakukan pengurusan untuk mendapatkannya, hal mana menyebabkan perlawanan bukan saja dari pihak-pihak yang telah menguasai lahan tersebut, tetapi juga pihak-pihak yang menyatakan bahwa pengurusan adalah tindakan melawan hak asasi manusia. Namun juga untuk mendapatkan lahan, pemerintah membeli lahan-lahan privat yang mengganggu (Koran Tempo, 2017).

Dana juga merupakan kendala dalam mewujudkan RPTRA. Pada awalnya pemerintah harus menggandeng pihak swasta dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya. Namun mulai tahun ini pemerintah sudah memasukannya dalam APBD nya, tujuannya agar semakin cepat pembangunannya (Koran Tempo, 2017).

Selain pemerintah yang berperan besar dalam mewujudkan adanya RPTRA ini, khususnya dalam kebijakannya dan penyediaan lahan dan juga penyediaan dana, pihak-pihak lainnya pun tidak kalah penting dalam perwujudan RPTRA termasuk di dalamnya perancang, penyandang dana dan kelompok masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam produksi RPTRA ini tentu saja berupaya agar RPTRA yang akan dibangun sesuai dengan apa yang dipikirkan dan yang dibayangkannya, ada pergumulan dan kompetisi. Terwujudnya RPTRA ini di Jakarta melalui proses yang dapat dihubungkan kepada proses sosial dan politik.

Telah ada penerimaan semakin meningkat tentang konseptualisasi teoretikal tentang ruang, bahwa produksi kota, kawasan perumahan dan ruang publik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-politik atau dari cara-cara yang banyak, berkontras dan tumpah tindih bagaimana orang menggunakan, menilai dan mempersepsi ruang (Lefebvre, 2013). Juga dapat dikatakan bahwa ruang dan jadi ruang public adalah hasil dari proses sosial yang kompleks yang di dalamnya banyak ragam kekuatan dan aktor berinteraksi, berkombinasi, berkonflik, dan bertindasan agar dapat menentukan bagaimana ruang perkotaan seharusnya berkembang (Massey, 2005; Healey, 2007; Calderon dan Chelleri, 2013). Mengacu kepada teori strukturasinya Gidden (1984) proses sosial itu di dalamnya ada kekuatan menstrukturkan (*structuring force*) dan aktor yang aksinya dan keputusannya dalam masyarakat dapat mempengaruhi proses produksi ruang.

Merujuk kepada argumen-argumen itu bahwa ada proses sosial politik di dalam produksi ruang, permasalahan yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah tentang proses sosial yang terjadi dalam produksi ruang publik RPTRA khususnya mengungkap kekuatan menstrukturkan dan peran aktor yang terlibat dalam produksi ruang publik ini. Hal mana belum diungkap dalam studi-studi yang ada. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan :

- a. Kekuatan-kekuatan menstrukturkan apa yang mempengaruhi produksi publik RPTRA Kalijodo dan bagaimana hal-hal itu mempengaruhi produksi ruang dan desain ruang?
- b. Aktor-aktor siapa saja yang terlibat dalam produksi ruang publik itu dan bagaimana mereka mempengaruhi produksi ruang dan desain ruang?

2. SOSIAL PROSES DALAM PRODUKSI RUANG PERKOTAAN

Ruang-ruang yang tercipta di kota dan alam kota tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Lefebvre (1991) dalam teorinya '*social production of space*', menyatakan bahwa (*social*) *space is a (social) product*. Menurutnya, sebagai implikasi dari teorinya itu adalah *a every society—and hence every mode of production with all its subvariants—produces a space, its own space*. Masyarakat membuat ruangnya sendiri dengan mode produksinya yang diikutinya sendiri.

Merujuk kepada teori Lefebvre (1991) yaitu *social production of space* ini, produksi ruang kota adalah proses sosio-spasial (Nasongkhla dan Sintusingha, 2013; Gür, 2002; Heynen et al., 2006). Produksi ruang adalah proses dialektikal antara hubungan ruang dan sosial. Teori ini menyatakan adanya hubungan sosial dan spasial yang bersifat dialek. Gür (2002) menyatakan bahwa hubungan masyarakat dan ruang adalah hubungan yang *mutually inclusive* dan *constitutive of each other*.

Merujuk kepada teori Lefebvre ini, Schmid (2008) menyatakan selain memproduksi ruang, masyarakat juga memproduksi waktu. Ruang diproduksi secara historis, diproduksi pada waktu tertentu. Terkait dengan teori itu juga Elden (2007) menyatakan ruang diproduksi secara historis dan sosial. Sehubungan dengan hal ini Nasongkhla dan Sintusingha (2013) menyatakan bahwa produksi ruang adalah proses dialek dari hubungan ruang, waktu, dan sosial.

2.1. Structuring Force dan Ruang Publik

Berdasarkan Gidden (1984), didebat bahwa perencana, perancang perkotaan, arsitek lanskap dan arsitek tidaklah beroperasi dalam ruang hampa yang dipisahkan dari pengaruh dinamikan struktural dalam masyarakat, melainkan karya-karya mereka dipengaruhi oleh kekuatan menstrukturkan force (*structuring forces*) yang beroperasi dalam konteksnya, kota atau kawasan perumahan meskipun pada saat yang sama *structuring force* dikondisikan dan dibentuk oleh tindakan-tindakan mereka dan profesional dan aktor lainnya. Gidden (1994) merujuk kekuatan-*structuring force* ini sebagai *allocative structure* (cara sumber daya material dan manusia didistribusikan), *authoritative structures* (aturan-aturan dan norma-norma yang formal dan informal), dan *systems of meaning* (pengetahuan dan struktur budaya yang membimbing bagaimana tindakan-tindakan dikembangkan dan dilegitimasi). Menurut Healey (2007) dan Calderon dan Chelleri (2013), dalam perencanaan dan desain perkotaan, masing-masing kekuatan-*structuring force* ini, yang pertama yaitu *allocative structures*, berhubungan dengan cara sumber daya material – keuangan, lahan, tenaga kerja – dialokasikan untuk pembangunan area perkotaan, contohnya investasi publik dalam infrastruktur dan lahan; yang kedua yaitu *authoritative structures* berhubungan dengan norma, nilai, prosedur yang mengarahkan pembangunan area perkotaan, contohnya regulasi penggunaan dan pembangunan lahan; yang ketiga yaitu *systems of meaning*, berhubungan dengan ideologi dan diskursus yang menginformasikan apa yang dipandang sebagai jalan pembangunan yang tepat untuk area perkotaan.

Walaupun *structuring force* menuntun dan mengkondisikan praktik perencanaan dan desain perkotaan, tingkat pengaruh yang dipunyai kekuatan-kekuatan itu bergantung pada cara bagaimana para aktor yang beroperasi dalam konteks dan proyek tertentu, mengangkat, menolak dan mengelola kekuatan-kekuatan itu (Gidden, 1984; Healey, 2007; Calderon dan Chelleri, 2013). Inilah inti argumen dalam teori

strukturnya Giddens yang menunjukkan hubungan yang saling bergantung antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*). Healey (2007, 20) menguraikan hal ini sebagai "*relation between the shaping power of 'structuring forces', local particularities and the ability of individuals to imagine and to mobilise attention and action, discourses and practices, in ways that challenge and potentially change these structuring forces, as well as sustaining them.*" Karena itu perhatian perlu diberikan kepada aktor-aktor yang terlibat dalam dan dipengarungi oleh proyek perkotaan dan kekuasaan atau kapasitas yang mereka punyai untuk mempengaruhi proyek (Calderon dan Chelleri, 2013).

2.2. Aktor dan Ruang Publik

Dari lembaga, korporasi dan investor (penyandang dana) sampai politisi dan pembuat kebijakan (*regulator*), dari pengembang, perencana, perancang (*produser*) sampai yang menempati dan pengguna sehari-hari, aktor-aktor yang berbeda mengklaim ruang publik dalam cara yang berbeda untuk dapat melaksanakan aktivitas yang diinginkan atau mencapai keadaan yang diinginkan. Ketidaksetujuan dan konflik sering muncul pada waktu masing-masing aktor mencoba untuk membentuk lingkungan publik dari kota atau kawasan perumahan yang didasarkan pada kepentingan dan nilainya sendiri, tanpa mempertimbangkan apa yang diperlukan aktor lainnya (Harvey, 2005).

Aktor-aktor berbeda mempunyai kekuasaan dan kapasitas pengaruh yang berbeda, yang mempengaruhi kepentingan atau nilai mana atau siapa yang dimasukkan atau dikeluarkan dari proyek perkotaan. Ruang adalah produk politik (Elden, 2007). Kapasitas pengaruh dari aktor-aktor yang berbeda sangat tergantung pada *structuring force* yang beroperasi dalam konteks sosio-politik dari masing-masing proyek sebagaimana dalam setiap waktu atau tempat tertentu aktor yang terlibat dalam pembangunan area perkotaan menerima signal yang memperkuat atau mengkonflik dari diskursus, sumber daya, regulasi dan prosedur (Healey, 1992). Bergantung pada apakah proyek ruang publik didasarkan pada diskursus yang memberikan keutamaan kepada manfaat ekonomi, kinerja lingkungan atau hubungan sosial, sebuah proyek mungkin memprioritaskan beberapa isu ini yang mengarahkan kepada efek yang disenangi untuk beberapa pihak tetapi efek yang tidak diinginkan untuk pihak lainnya (Maruani dan Amit-Cohen, 2007). Serupa dengan ini, tergantung pada apakah proyek adalah publik atau swasta atau pada bagaimana inklusif dan atau partisipatifnya prosesnya akan ada jumlah yang lebih besar atau lebih kecil yang dimasukkan dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, ketika diberi kesempatan atau ketika dilibatkan atau diatur, aktor yang kurang berkuasa dapat menggerakkan, menanyakan dan mengubah proyek yang didasarkan pada *structuring force* yang menyokong tujuan-tujuan sempit atau kepentingan dan nilai dari hanya sedikit aktor.

3. STUDI KASUS: RPTRA KALIJODO DI JAKARTA

Diskusi teoretikal yang diuraikan di atas digunakan sebagai kerangka untuk uraian dan analisis proses pembangunan RPTRA di Jakarta. Fokusnya adalah melihat *structuring force* dan aktor yang mempengaruhi perencanaan, desain dan manajemen RPTRA.

3.1. Kawasan Kalijodo Sebelum Dibangun RPTRA

Kalijodo adalah sebuah kawasan seluas kira-kira 15.000 m² yang berada di wilayah Jakarta. Dari segi wilayah administrasi kota, kawasan ini masuk dalam dua wilayah yaitu Jakarta Barat, wilayah Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, dan Jakarta Utara, wilayah Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan. Kawasan ini diapit oleh sungai Angke dan Kanal Banjir Barat. Kawasan ini menurut tata ruang kota dan wilayah merupakan kawasan ruang terbuka hijau. Namun kemudian kawasan menjadi kawasan terbangun karena karena kurang dalam pengendalian.

Kawasan di tepi kali ini mempunyai daya tarik tertentu untuk dikunjungi khususnya oleh muda-mudi untuk mencari jodoh. Adanya pengunjung muda-mudi yang datang kesana sudah terjadi sejak tahun 1930. Ini yang membuat kawasan ini disebut Kalijodo. Karena banyaknya pengunjung yang datang kesana, dalam perkembangannya kawasan ini kemudian diisi dengan bangunan-bangunan yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu memanfaatkan kesempatan ini tanpa mengindahkan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah. Mulanya bangunan-bangunan yang berdiri bersifat semi permanen dengan fungsi warung-warung aneka makanan dan minimum. Kemudian warung-warung itu berubah menjadi kafe-kafe bangunan permanen. Kawasan itu kemudian berkembang menjadi tempat prostitusi dan perjudian, sekaligus juga tempat bermukim. Selain pelanggaran penggunaan lahan, pembangunan di jalur hijau ini juga menimbulkan masalah sosial akibat aktivitas-aktivitas yang melanggar norma-norma sosial dan agama.

Kawasan ini telah lama dalam dibiarkan dalam kondisi itu oleh pemimpin-pemimpin daerah yang telah memerintah selama ini tanpa ada upaya untuk mengembalikan kepada peruntukan awal. Setelah lama bertahan dengan kondisi itu maka pada tahun 2016 kawasan ini dikembalikan oleh Pemerintah Daerah yang pada waktu itu gubernurnya dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama melalui proses panjang dan penuh hambatan kepada fungsi semula yaitu kawasan jalur hijau. Keinginan pemerintah daerah untuk membangun RPTRA di banyak tempat di wilayah Jakarta khusus di permukiman padat yang langka ruang publik yang bisa juga digunakan oleh anak-anak telah membuat lahan kawasan itu dibangun RPTRA.

3.2. RPTRA Sebagai Ruang Publik

Tidak ada definisi ruang publik yang baku. Terlihat ada banyak cara untuk mendefinisikan ruang publik. Ruang publik dibedakan dari ruang privat. Namun demikian kebanyakan setuju bahwa ruang publik adalah ruang fisik yang terbuka, dapat diakses, dapat digunakan untuk semua warga masyarakat (Ramlee, et al., 2015; Neal, 2010; Nissen, 2007). Ruang publik kebanyakannya merujuk kepada ruang publik perkotaan (Nissen, 2007). Karakteristik ruang publik utamanya dipunyai oleh ruang publik perkotaan, dinyatakan dalam dimensi yuridis, fungsi, normatif, sosial, dan simbolik (Nissen, 2007). Ruang publik perkotaan dalam hampir semua definisi adalah ruang-ruang luar bangunan seperti jalan, taman publik, plaza, alun-alun (*square*). Namun ruang publik bukan hanya ruang luar saja, bukan hanya tempat-tempat aktual atau fisik, tetapi juga bangunan-bangunan umum dan privat, bahkan ruang yang non-fisik.

RPTRA adalah area publik terintegrasi untuk melayani berbagai usia, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sarana pengembangan anak, dan pemberdayaan masyarakat (Koran Tempo, 2017). Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 21, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) didefinisikan sebagai tempat dan / atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan sepuluh program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. PKK sebagai dasar pembentukan RPTRA dengan sepuluh program pokoknya, mawadahi kebutuhan keluarga mulai dari balita hingga lansia sehingga RPTRA tidak hanya memfasilitasi anak-anak, tetapi juga berbagai kalangan usia.

3.3. Structuring Force yang Mempengaruhi

Dalam hal *authoritative structures*, untuk mendukung pembangunan RPTRA pemerintah daerah Jakarta telah mengeluarkan perundang-undangan, yang pertama, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Dalam peraturan itu

dinyatakan fungsi, layanan dan fasilitas yang disediakan RPTRA. Peraturan ini kemudian mengalami perbaikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Yang kedua, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 349 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Tim ini mempunyai tugas membangun dan memelihara Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta dengan target pencapaian 1 (satu) Kelurahan mempunyai 1 (satu) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dapat difungsikan sebagai *Community Center* bagi masyarakat. Yang ketiga, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 213 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kebutuhan Ruang Publik Ramah Anak. Dalam peraturan itu dinyatakan standar minimal kebutuhan dan kualitas prasarana dan sarana dan juga sumber daya manusia RPTRA yang perlu dipedomani oleh SKPD / UKPD, lembaga terkait dan masyarakat dalam merencanakan dan mengadakan prasarana dan sarana dan juga sumber daya manusia RPTRA.

Lahan menjadi salah satu sumber daya yang sulit untuk diperoleh untuk pembangunan RPTRA, karena lahan-lahan publik tidak terbangun berupa ruang terbuka hijau di kawasan permukiman yang padat sudah sedikit walaupun ada sangat sempit. Upaya pemerintah untuk mendapatkan lahan adalah pertama, mencari aset-aset Pemprov DKI, kedua melakukan penggusuran untuk lahan-lahan Pemprov DKI yang selama ini diokupasi secara ilegal. Ketiga, dengan membeli lahan-lahan yang telah dimiliki masyarakat. Kedua cara terakhir membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengembalikan ruang terbuka hijau kawasan Kalijodo yang selama ini dialih fungsikan oleh masyarakat, Pemprov DKI melakukan penggusuran dan membongkar bangunan-bangunan yang telah dibangun dan membuatnya menjadi RTH dan RPTRA dengan segala fasilitasnya.

Pada awalnya biaya perolehan lahan dan pembangunan RPTRA tidak ada di dalam APBD dan Pemprov DKI mengandalkan CSR perusahaan-perusahaan, tetapi kemudian biaya ini dimasukkan dalam APBD. Biaya pembangunan RPTRA terbagi dua. Ada yang memakai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), ada juga dengan biaya *corporate social responsibility* (CSR). Pada awalnya, tahun 2015 biaya pembangunan mengandalkan dana CSR, pada tahun 2016 juga didukung dari APBD. Tetapi kemudian biaya pembangunan RPTRA tahun 2017 sepenuhnya berasal dari APBD dengan alasan lebih cepat (Koran Tempo, 2017). Targetnya, pada 2017, terbangun 100 RPTRA dengan APBD, dimana dianggarkan pengadaan lahan Rp. 250 milyar, pembangunan Rp. 160 milyar, dan pengelolaan Rp. 9 milyar (Koran Tempo, 2017). Namun Pemprov tidak akan membebaskan lahan setelah anggaran pembangunan RPTRA dihapus dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017.

Peraturan Daerah Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang tahun 2030, di dalamnya tetap mempertahankan kawasan Kalijodo sebagai jalur hijau sebagaimana perda-perda sebelumnya yang menyatakan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) di daerah itu. Daerah yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau inilah yang digunakan Pemerintah DKI Jakarta untuk menjadi lahan untuk pembangunan RPTRA Kalijodo. Karena menurut Perda tersebut penggunaan lahan disini adalah ruang terbuka hijau, maka hanya sebagian lahan ini saja yang digunakan untuk RPTRA yang di dalamnya ada bangunan-bangunan fasilitas RPTRA. Meskipun demikian ada juga pihak yang mengkritik bahwa RPTRA ini telah melanggar RDTR tahun 2030 bahwa di kawasan itu tidak boleh ada bangunan harus sepenuhnya lahan hijau. RPTRA Kalijodo sendiri sepenuhnya dibangun menggunakan dana CSR PT Sinar Mas Land (Suara Pembaruan, 2017).

Dalam pembangunan RPTRA di wilayah Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berkeinginan untuk menjadikan Jakarta menjadi Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota DKI Jakarta telah ditunjuk sebagai salah satu dari 10 provinsi sebagai *pilot project* untuk pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan 10 Provinsi untuk mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak. Untuk memenuhi keinginannya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi indikator-indikator KLA sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak. Pemenuhan KLA berdasarkan indikator-indikatornya adalah dengan dibangunnya RPTRA. Jadi KLA ini yang menjadi *systems of meaning* pembangunan RPTRA.

3.4. Aktor-Aktor yang Terlibat

Berbagai aktor mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pembangunan RPTRA Kalijodo ini. Kelompok aktor pertama adalah badan-badan pemerintahan yang meregulasi dan mendanai pembangunan RPTRA. Kelompok ini terdiri dari beberapa badan yang berbeda yaitu Pemerintah Daerah baik dari tingkat Provinsi sampai tingkat kelurahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun ada banyak badan yang terlibat, namun yang paling berpengaruh dan berperan dalam pembangunan RPTRA ini adalah Gubernurnya yang dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dialah yang berperan dalam pengusulan dibangunnya RPTRA di Jakarta. Dialah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait RPTRA dan juga melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga pembangunan ruang publik bagi warga Jakarta secara khusus yang ramah anak yang selama ini dibengkalai oleh gubernur-gubernur sebelumnya dapat terealisasi. Komitmennya untuk membangun RPTRA dibuktikannya sejak pemerintahannya sudah lebih dari 100 RPTRA dibangun. Dialah yang memprakarsai terbitnya perundang-undangan terkait RPTRA dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah menetapkan bahwa kawasan Kalijodo harus dialihfungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau. Meskipun mendapat tantangan yang besar dari berbagai pihak dalam pengambilalihan lahan yang sebelumnya telah lama dialihfungsikan menjadi tempat pelacuran, akhirnya lahan ini dapat dikuasai kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kelompok aktor kedua yang mempengaruhi RPTRA adalah penyandang dana. Untuk membangun RPTRA ini Pemprov DKI Jakarta memerlukan dana yang besar yang pada waktu itu tidak dianggarkan dalam APBD. Karena hal ini Pemprov DKI Jakarta mengandalkan perusahaan swasta yang mempunyai biaya dalam CSR nya. Pembiayaan dengan cara tersebut dapat dilakukan karena itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Anak usaha Sinarmas Group, PT Bumi Serpong Damai Tbk, membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan ruang terbuka hijau (RTH) Kalijodo melalui pembiayaan *corporate social responsibility* atau CSR. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pengembang tersebut dipilih karena ia merupakan pengembang tercepat yang mengajukan pembangunan kawasan Kalijodo (Kontan.co.id., 2016). Pengembang Sinarmas tidak minta kompensasi apa-apa untuk pembiayaan ini, hanya nama Sinarmas Land yang ditaruh di dinding sebuah bangunan di kawasan Kalijodo. Diperkirakan 20 milyar dana yang disalurkan untuk pembangunan RPTRA Kalijodo.

Kelompok aktor ketiga adalah perancang. Berhasil tidaknya memenuhi tujuan dari RPTRA ini dibangun tergantung dari kualitas desain fisik RPTRA. Arsitek yang tahu bagaimana seharusnya RPTRA di desain. Sebelas arsitek terkenal terlibat dalam pembangunan 188 RPTRA di berbagai wilayah di Jakarta. Kesebelas arsitek itu adalah Aboday, Andramatin, Arkonin, D-Associate, Graha Cipta Hadiprana, Han Awal and Partners, Nataneka, Studio Tonton, UI Alumni, dan Willis Kusuma Architects. (Tempo.co., 2017). Meski telah mempunyai nama di dunia arsitektur, para arsitek rela ini memberikan jasa gratis dalam pembangunan ruang publik baru itu demi untuk idealisme mereka. "Bagi kami para arsitek, ini adalah merebut hak atas ruang publik," kata Yori Antar dari Han Awal and Partners yang ikut membangun sebelas RPTRA (Tempo.co., 2017). Rancangan RPTRA Kalijodo dibuat oleh konsultan Han Awal and Partners dan Arkonin.

Kelompok aktor keempat adalah masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembangunan RPTRA. Masyarakat dilibatkan dalam desain fisik RPTRA. Peran masyarakat yang penting juga adalah dalam pemeliharaan RPTRA setelah dibangun. Tanpa kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga RPTRA keberlanjutan RPTRA tidak akan lama. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa ada dua halangan yang ditemui Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan tujuan pembangunan RPTRA tersebut. Halangan pertama adalah lokasi, halangan kedua adalah partisipasi masyarakat. Kedua ini menurut Gubernur merupakan halangan yang ia temukan sebelum memutuskan untuk membangun taman dan ruang terbuka baru di ibu kota (CNN Indonesia, 2015). Unsur masyarakat masuk dalam kepengurusan RPTRA di tingkat kelurahan. Dibentuk juga pelaksana kegiatan RPTRA yaitu petugas yang melaksanakan kegiatan langsung pelayanan pada RPTRA yang personilnya berasal dari kader PKK dan unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

3.5. Ruang Publik untuk Perbaikan Lingkungan Fisik dan Sosial

Rencana dan desain RPTRA dipedomani oleh dan merespon kepada *structuring force* dan aktor-aktor sebagaimana diuraikan di atas. Rencana dan desain RPTRA juga bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada selama ini di kawasan Kalijodo melalui intervensi fisik dan program sosial. Tujuan utama pendekatan ini untuk memperbaiki lingkungan kawasan permukiman secara fisik dan sosial. Kalijodo merupakan salah satu kawasan lampu-merah di kota Jakarta, salah satu kawasan kota terpadat di Indonesia. Selain ingin menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau, rencana RPTRA dan RTH ingin memberi citra yang baru kepada kawasan ini yang selama ini mempunyai citra negatif sebagai tempat pelacuran.

Transformasi perkotaan kawasan Kalijodo mencakup penghancuran 3,5 hektar lahan yang selama ini dibangun bangunan liar dan pembangunan lingkungan perkotaan baru (Gambar 1) yang berupa ruang hijau atau taman, sebagaimana peruntukan lahannya yang ditetapkan dalam RTRW 2030, dan juga fasilitas RPTRA yang mengakomodasikan persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana yang ditetapkan dalam Pergub.




**Gambar 1. Kondisi Kawasan Kalijodo Sebelum (atas) dan Setelah Pembaruan (bawah)
(Sumber : atas, readingsocially.com, 2017; bawah, Antara, 2016)**

RPTRA terdiri dari beberapa jenis prasarana dan sarana, yang di dalam ruang maupun yang di luar ruang (Gambar 2). Prasarana dan sarana yang di luar bangunan antara lain terdiri dari *jogging track* / *sepeda track*, *skate park*, tempat bermain anak, lapangan futsal, *amphitheater*. Prasarana dan sarana di dalam ruang antara lain terdiri dari ruang serba guna, ruang perpustakaan, ruang laktasi, ruang PKK, ruang pengelola (Gambar 3).



Gambar 2. Fasilitas RPTRA dan RTH
(Sumber: Han Awal & Partners Architect, 2016)




Gambar 3. Prasarana dan sarana dalam bangunan
(Sumber: Han Awal & Partners Architect, 2016)

Selain mengakomodasikan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan dalam desainnya, Perancang sendiri mempunyai konsep-konsep tertentu dalam RPTRA dan RTH Kalijodo ini. Terakait dengan Kalijodo perancang mempunyai konsep khusus:

Kalijodo merupakan usaha perwujudan bentuk ruang terbuka hijau ideal untuk kota Jakarta, dimana ruang terbuka hijau perlu difungsikan untuk menghidupkan kawasan dan menghindari ruang mati pada kota, yang dapat mengarahkan kepada terbentuknya area kumuh, terbengkalai, dan meningkatnya kriminalitas. Kalijodo dengan konsep Public Art

mengakomodasi kebutuhan komunitas untuk berekspresi di ruang publik dalam bentuk seni dan budaya, seperti seni lukis, seni suara, seni tari, dan lainnya. Selain itu terdapat juga ruang penggerak aktivitas seperti skate park, amphitheatre, taman ibu dan anak, dan area function hall yang dapat mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka bagi penduduk dan komunitas kota.....Vegetasi yang dipilih mengutamakan kepada rumput dan pohon peneduh, meminimalkan atau meniadakan penggunaan perdu dan tanaman hias, sehingga ruang terbuka hijau tidak hanya sebagai area taman, tetapi dapat berperan sebagai halaman penduduk kota Jakarta sebagai ruang untuk berkegiatan dan berkreatifitas. Program ruang seperti skate park dan amphitheatre diletakkan pada area yang luas dan strategis sehingga mengundang masyarakat untuk berkegiatan atau sekedar menikmati pemandangan para skater beraksi. (Han Awal & Partners, 2016)

Pembangunan baru kawasan Kalijodo juga memberi ruang para seniman untuk berkarya. Dinding luas yang disediakan untuk seni mural, bentuk seni yang dianggap tepat bagi kota Jakarta, telah dilukis oleh sejumlah seniman mural Indonesia. Isinya menggambarkan sejarah Kalijodo (Gambar 4). Bentuk karya seni lain yaitu Monumen Kalijodo, berperan sebagai jiwa dari kawasan Kalijodo yang dirancang dan dibangun oleh Studio Hanafi, di letakkan di ujung barat laut kawasan ini (Gambar 5).



Gambar 4. Seni mural di Kalijodo
(Sumber : Koleksi Prodi Arsitektur FT UKI, 2017)



Gambar 5. Monumen Kesuburan di Kalijodo
(Sumber : Olliepo, 2016)

5. KESIMPULAN

Tulisan ini mendiskusikan dan mengilustrasikan bagaimana ruang publik adalah hasil dari proses sosial, yang dipengaruhi dan dibentuk oleh interrelasi antara *structuring forces* dan beragam aktor. Interaksi antara kekuatan-kekuatan dan aktor-aktor yang berbeda mempengaruhi tujuan, prioritas dan solusi yang diimplementasikan oleh proyek perkotaan, mengkondisikan penggunaan, fungsi dan tampilan ruang publik, dan menentukan orang-orang yang mendapat manfaat atau dikeluarkan darinya.

Kasus studi RPTRA menunjukkan karakteristik *structuring forces* yang mempengaruhi proyek perkotaan, jumlah dan keragaman permintaan, kepentingan dan nilai aktor yang dilibatkan dan dipengaruhi olehnya, bergantung pada konteks sosio-politik yang di dalamnya proyek berlokasi. Selanjutnya studi menunjukkan bagaimana karakteristik *structuring force* yang beroperasi dalam masing-masing konteks menentukan kekuasaan dan kapasitas pengaruh yang dimiliki oleh aktor-aktor yang berbeda atas pembangunan ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Calderon, C. dan Chelleri, L., 2013. Social Processes in the Production of Space: Structuring Forces and Actors in the Renewal of a Deprived Neighbourhood in Barcelona, *Journal of Urban Design*, Vol. 18, No. 3, Hal. 409-428
- Chitrakar, R.M., 2016. Meaning of Public Space and Sense of Community: The Case of New Neighbourhoods in the Kathmandu Valley, *International Journal of Architectural Research*, Vol. 10, Iss. 1, Hal. 213-227

- CNN Indonesia, 2015. Dorong Partisipasi Masyarakat, Ahok Siapkan Pergub Taman. Artikel di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150513130705-20-53060/dorong-partisipasi-masyarakat-ahok-siapkan-pergub-taman/>
- Elden, S. 2007. "There is politics of space because space is political: Henry Lefebvre and the production of space", *Radical Philosophy Review*, Vol. 10, No. 2, hal. 101-116
- Elden, S. dan Crampton, F., 2007. "Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography". Dalam: Crampton, J.W. dan Elden S. (editor), *Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography*, Ashgate Publishing Limited, hal. 1-18
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity.
- Han Awal & Partners, 2016. *Ruang Terbuka Hijau & RPTRA: Architectural Drawings*. Tidak dipublikasikan
- Kratochvíl, P., 2013. Urban Public Spaces in the Czech Republic. *Journal of Architecture and Urbanism*, Vol. 37, No. 3, Hal. 173–181
- Koran Tempo, 2017. *Tahun ini Pemerintah Membangun 100 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak*, Tanggal 16 Februari 2017
- Lefebvre, H., 1991. *The Production of Space*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Donald Nicholson-Smith. Maiden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing
- Maruani, T., dan Amit-Cohen, I., 2007. "Open Space Planning Models: A Review of Approaches and Methods." *Landscape and Urban Planning*, Vol. 81 (1–2), Hal. 1–13.
- Merdeka.com, 2016. *Bangun RPTRA di Petukangan, Ahok habiskan APBD Rp 1,2 miliar*. Artikel on-line di <https://www.merdeka.com/jakarta/bangun-rptra-di-petukangan-ahok-habiskan-apbd-rp-12-miliar.html>
- M.Kontan.co.id, 2016. Ini kompensasi untuk Sinarmas bangun Kalijodo. Artikel on-line di <http://m.kontan.co.id/news/ini-kompensasi-untuk-sinarmas-bangun-kalijodo>
- Neal, Z. P., 2010. "Locating Public Space". Dalam: Orum, A.M. dan Il. Neal, Z.P. (ed.) *Common Ground? Readings and Reflections on Public Space*, Hal. 1-10. New York: Routledge
- Nissen, S., 2007. Urban Transformation From Public and Private Space to Spaces of Hybrid Character, *Czech Sociological Review*, 2008, Vol. 44, No. 6: 1129–1149
- Ramlee, M., Omar, D., Yunus, R.M., Samadi, Z., 2015. Revitalization of Urban Public Spaces: An Overview. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 201, Hal. 360 – 367
- Reyes, R. C., 2016. Public Space as Contested Space: The Battle over the Use, Meaning and Function of Public Space. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 6, No. 3, Hal. 201-2017
- Stauskis, G. dan Eckardt, F. 2011. Empowering Public Spaces as Catalysers of Social Interactions. *Urbanistika ir architektūra*, Vol. 35, No.2, Hal. 117–128
- Suara Pembaruan, 2017. RPTRA Kalijodo, dari Maksiat Jadi Tempat Bermartabat dan Sehat. Koran Suara Pembaruan terbit tanggal 27 Februari 2017, hal 27
- Sujatini, S., Soemardi, T.P., Abimanyu T. Alamsyah, A.T., dan Darmajanti, L., 2015. Temporary Public Open Space as a Spatial Product on Social Life of City Kampong Community, Jakarta, *International Journal of Engineering and Technology*, Vol. 7, No. 2, Hal. 156-159
- Tempo.co, 2017. Berikan Jasa Gratis, 11 Arsitek Dukung RPTRA DKI Jakarta. Artikel on-line di <https://metro.tempo.co/read/850217/berikan-jasa-gratis-11-arsitek-dukung-rptra-dki-jakarta>



9 772338 791011